



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 71 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI JALUR PENDIDIKAN MELALUI
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,





- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kalimantan Barat dan mengoptimalkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dalam pelaksanaan Pendidikan oleh Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kalimantan Barat berbasis kompetensi, perlu diatur mekanisme dalam pemberian tugas belajar yang dilakukan secara lebih selektif sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 134 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Jalur Pendidikan Melalui Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5581) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

8. Peraturan

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
10. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
11. Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2019 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 129);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI JALUR PENDIDIKAN MELALUI PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :




1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Barat
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Kalimantan Barat.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Gubernur.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENYAKRABA	ASISTEN I	SEKDA
<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>

7.Kepala

7. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di Bidang Kepegawaian Daerah.
9. Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
11. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
12. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik kerja yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.
13. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh PPK kepada PNS yang memenuhi syarat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun luar negeri.
14. Kebutuhan Tugas Belajar adalah rancangan kebutuhan pendidikan yang disusun oleh PD dan BKD Provinsi Kalimantan Barat bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
15. Pegawai Tugas Belajar adalah PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang menjalani pendidikan lebih dari 6 (enam) bulan.
16. Tunjangan Tugas Belajar adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai tugas belajar sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh PPK.
17. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
18. Ijazah adalah tanda bukti tertulis yang menunjukkan seseorang telah berhasil/lulus menempuh tingkat pendidikan Formal.
19. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.




20. Pendidikan

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

20. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian tertentu.
21. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus yang dibuktikan dengan Ijazah.
22. Perjanjian Tugas Belajar adalah perjanjian tertulis antara pegawai tugas belajar dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang memuat persyaratan, hak dan kewajiban Pegawai Tugas Belajar.
23. Tim Penilai Kinerja adalah tim yang berwenang memberikan pertimbangan kepada PPK atas usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS.
24. Ikatan Dinas adalah masa wajib kerja pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang telah berakhir masa tugas belajarnya.
25. Pihak Ketiga adalah instansi/lembaga resmi baik pemerintah pusat, pemerintah luar negeri atau swasta yang memberikan beasiswa tugas belajar kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang tidak mengikat/memiliki ikatan dinas kepada pemberi beasiswa.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Barat.
27. *Cost sharing* adalah pembebanan biaya tugas belajar yang bersumber dari Pihak Ketiga dan APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
28. Biaya Mandiri adalah pembebanan biaya tugas belajar yang bersumber dari Pegawai Tugas Belajar.
29. Sistem Informasi Tugas Belajar merupakan sarana untuk merencanakan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyajikan, mendokumentasikan data tugas belajar dan bahan evaluasi tugas belajar.

Pasal 2

- (1) Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pengembangan kompetensi jalur pendidikan melalui pemberian tugas belajar di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PERAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

(2) Pembentukan

- (2) Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :
- a. meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. perencanaan tugas belajar;
- b. jenis, jenjang, program dan jangka waktu;
- c. persyaratan;
- d. prosedur dan tata cara;
- e. kewenangan;
- f. hak dan kewajiban;
- g. pembatalan, pemberhentian dan pengakhiran;
- h. sanksi;
- i. monitoring dan evaluasi;
- j. sistem informasi tugas belajar;
- k. ketentuan peralihan; dan
- l. ketentuan penutup.

BAB II

PERENCANAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 4

- (1) Setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti pengembangan kompetensi jalur pendidikan melalui pemberian tugas belajar.
- (2) Pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan tugas belajar.
- (3) Perencanaan tugas belajar disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh PD setiap tahunnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum akhir tahun berjalan untuk rencana kebutuhan di tahun berikutnya.

Pasal 5

- (1) Rencana kebutuhan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) disusun menggunakan format isian sesuai dengan Lampiran I peraturan ini, yang memuat informasi mengenai :
 - a. bidang pekerjaan/kegiatan yang membutuhkan tugas belajar dengan memperhatikan peta jabatan yang telah ditetapkan;

b. jenis

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENYAKARBA	ASISTEN I	SEKDA
<i>f</i>	<i>f</i>	<i>f</i>	

- b. jenis keterampilan, kemampuan dan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
 - c. lembaga pendidikan yang direncanakan;
 - d. program pendidikan yang direncanakan;
 - e. jangka waktu pendidikan;
 - f. kualifikasi calon pegawai tugas belajar; dan
 - g. sumber pembiayaan.
- (2) BKD menyusun kebutuhan tugas belajar daerah menggunakan format isian sesuai dengan Lampiran II peraturan ini, dengan memperhatikan :
- a. rencana kebutuhan tugas belajar tiap PD;
 - b. anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berjalan;
 - c. status lembaga pendidikan dan program studi; dan
 - d. kesempatan atau beasiswa yang diberikan oleh pihak ketiga kepada PNS.
- (3) Penetapan rencana kebutuhan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi yang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (2) Program studi pada perguruan tinggi dalam negeri memiliki akreditasi paling kurang :
- a. "B" atau "Baik Sekali" dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT); atau
 - b. "C" atau "Baik" dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) bagi Program Studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi "B" atau "Baik Sekali" atas persetujuan Menteri.

Pasal 7

- (1) Tugas belajar yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan sabtu-minggu sepanjang lembaga pendidikan telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENYAKSI	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

(2) Tugas

- (2) Tugas belajar yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan di luar negeri dapat diberikan persetujuan sepanjang lembaga pendidikan dan program studi tersebut diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB III

JENIS, JENJANG, PROGRAM DAN JANGKA WAKTU

Pasal 8

Tugas belajar diberikan melalui 4 (empat) jenis pendanaan, yaitu :

- a. tugas belajar pendanaan penuh pihak ketiga;
- b. tugas belajar pendanaan penuh APBD;
- c. tugas belajar pendanaan *cost sharing*; dan
- d. tugas belajar pendanaan mandiri.

Pasal 9

- (1) PNS yang menjalani tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan.
- (2) PNS yang menjalani tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan status menjadi Pegawai Tugas Belajar.
- (3) PNS yang menjalani tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dapat tidak diberhentikan dari jabatan apabila :
 - a. penyelenggaraan pendidikan tugas belajar diluar jam kerja sehingga tidak mengganggu kelancaran tugas sehari-hari; dan
 - b. lokasi lembaga pendidikan berada di Provinsi Kalimantan Barat.
- (5) Pegawai Tugas Belajar yang dimutasikan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat karena perubahan peraturan perundang-undangan tetap dapat melanjutkan tugas belajar sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Instansi Kepegawaiannya.

Pasal 10

- (1) Tugas belajar diberikan kepada PNS baik di dalam negeri maupun di luar negeri sesuai dengan jenjang pendidikan tinggi.
- (2) Jenjang pendidikan tinggi di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk program dengan jangka waktu paling lama sebagai berikut:
 - a. Program Pendidikan Diploma I, 2 (dua) semester;
 - b. Program Pendidikan Diploma II, 4 (empat) semester;
 - c. Program Pendidikan Diploma III, 6 (enam) semester;
 - d. Program Pendidikan Diploma IV, 8 (delapan) semester;
 - e. Program

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERKASA	ASISTEN I	SEKDA
I		IV	

- e. Program Pendidikan Diploma IV dan Profesi, 10 (sepuluh) semester;
 - f. Program Pendidikan Diploma IV transfer/alih jenjang, 4 (empat) semester;
 - g. Program Pendidikan Diploma IV transfer/alih jenjang dan Profesi, 6 (enam) semester;
 - h. Program Pendidikan Sarjana, 8 (delapan) semester;
 - i. Program Pendidikan Sarjana dan Profesi, 10 (sepuluh) semester;
 - j. Program Pendidikan Profesi, 2 (dua) semester;
 - k. Program Pendidikan Magister atau yang setara, 4 (empat) semester;
 - l. Program Pendidikan Dokter Spesialis I, 12 (dua belas) semester;
 - m. Program Pendidikan Dokter Spesialis II, 8 (delapan) semester; dan
 - n. Program Pendidikan Doktoral atau yang setara, 6 (enam) semester.
- (3) Jenjang pendidikan tinggi di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk program dengan jangka waktu paling lama sebagai berikut :
- a. Program Pendidikan Sarjana, 8 semester;
 - b. Program Pendidikan Magister, 4 semester; dan
 - c. Program Pendidikan Doktoral, 6 semester.
- (4) Jangka waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Pasal 11

- (1) Perpanjangan waktu tugas belajar maksimal diberikan selama 2 semester.
- (2) Perpanjangan waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh pegawai tugas belajar kepada Gubernur u.p. Kepala BKD, berdasarkan kriteria :
 - a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahan;
 - b. keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar; dan
 - c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani tugas belajar.
- (3) Perpanjangan waktu tugas belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh Pejabat/Instansi yang berwenang.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKASA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

(4) Perpanjangan

- (4) Perpanjangan waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu tugas belajar.

Pasal 12

- (1) Batas waktu permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya waktu tugas belajar, disertai dengan :
 - a. surat pernyataan bahwa keterlambatan menyelesaikan pendidikan terjadi bukan atas kelalaian pegawai tugas belajar;
 - b. fotokopi surat keputusan penunjukan tugas belajar; dan
 - c. surat keterangan sebagai mahasiswa dari lembaga pendidikan.
- (2) Berdasarkan permohonan perpanjangan waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKD melakukan evaluasi terhadap permohonan tersebut.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BKD menyampaikan pertimbangan pemberian atau penolakan perpanjangan waktu tugas belajar kepada PPK.
- (4) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPK menetapkan pemberian atau penolakan perpanjangan waktu tugas belajar.

BAB IV
PERSYARATAN

Pasal 13

- (1) PNS yang mendapatkan tugas belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. berstatus sebagai PNS;
 - b. memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun sejak diangkat menjadi PNS;
 - c. memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal mutasi pindah ke lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
 - d. memiliki masa kerja paling kurang 3 (tiga) tahun sejak menyelesaikan pendidikan formal terakhir yang pernah diikuti;
 - e. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang :
 - 1) minimal 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; dan

2) minimal.....

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEKERJA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

- 2) minimal 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatan.
- f. penilaian kinerja paling kurang 2 (dua) tahun terakhir dengan predikat paling rendah "baik";
- g. memenuhi syarat pangkat/golongan ruang sesuai jenjang pendidikan dan ijazah, antara lain :
- 1) Program Pendidikan Diploma I, Diploma II dan Diploma III, memiliki ijazah SMA atau setara, pangkat paling rendah Pengatur Muda/(II/a);
 - 2) Program Pendidikan Diploma IV, Program Diploma IV dan Pendidikan Profesi, memiliki ijazah SMA atau setara pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I/(II/b);
 - 3) Program Pendidikan Diploma IV transfer/alih jenjang, Program Pendidikan Diploma IV transfer/alih jenjang dan Pendidikan Profesi, memiliki ijazah Diploma III, pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I/(II/b);
 - 4) Program Pendidikan Sarjana, Program Pendidikan Sarjana dan Pendidikan Profesi memiliki ijazah SMA atau setara, pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I/(II/b);
 - 5) Program Pendidikan Profesi, Program Pendidikan Magister, Program Pendidikan Dokter Spesialis, Program Pendidikan Dokter Sub Spesialis, pangkat paling rendah Penata Muda/(III/a); dan
 - 6) Program Pendidikan Doktoral atau yang setara, pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I/(III/b).
- h. tidak sedang :
- 1) dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 - 2) menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
 - 3) menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara bagi PNS.
- i. tidak pernah :
- 1) dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 2) dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKSA	ASISTEN I	SERDA
1	1	1	

3) dibatalkan.....

- 3) dibatalkan atau diberhentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- j. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan pihak ketiga dan/atau perguruan tinggi;
 - k. menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar; dan
 - l. bersedia diberhentikan dari jabatan.
- (2) Pengecualian persyaratan pemberian tugas belajar dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional berdasarkan persetujuan dari Menteri.
- (3) CPNS yang mendapatkan beasiswa pemerintah dapat ditetapkan tugas belajarnya setelah berstatus PNS dan dikecualikan dari persyaratan pada ayat (1) huruf b,d, dan f.

Pasal 14

Pegawai tugas belajar dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. mendapat persetujuan PPK dengan memperhatikan rencana kebutuhan tugas belajar;
- b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah *cumlaude* atau setara;
- c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu tugas belajar; dan
- d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan tugas belajar.

BAB V

PROSEDUR DAN TATA CARA

Pasal 15

- (1) PD mengusulkan PNS di lingkungan unit kerjanya yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sebagai calon pegawai tugas belajar kepada BKD dengan melampirkan kelengkapan administrasi, antara lain :
- a. surat pengantar usulan tugas belajar dari PD;
 - b. rekomendasi mengikuti seleksi tugas belajar dari PD;
 - c. surat keterangan calon peserta tugas belajar menggunakan format Lampiran III pada Peraturan ini;
 - d. dokumen rencana kebutuhan tugas belajar PD;
 - e. fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai CPNS dan PNS;

f. fotokopi

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
1	1	f	

- f. fotokopi surat keputusan mutasi pindah ke Pemerintah Daerah bagi PNS dengan SK Pengangkatan dari Instansi Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten;
 - g. fotokopi surat keputusan pengangkatan dalam pangkat dan jabatan terakhir;
 - h. surat keterangan tidak sedang dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin menggunakan format Lampiran IV pada Peraturan ini;
 - i. fotokopi penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir;
 - j. fotokopi ijazah dan transkrip nilai terakhir yang telah dilegalisir; dan
 - k. kelengkapan administrasi lainnya yang menjadi persyaratan lembaga pendidikan dan/atau pihak ketiga bagi tugas belajar pendanaan *cost sharing* dan tugas belajar pendanaan penuh pihak ketiga.
- (2) Surat usulan diterima oleh BKD paling lama 1 (satu) bulan sebelum PNS mengikuti seleksi tes masuk lembaga pendidikan.




Pasal 16

- (1) BKD melakukan seleksi administrasi terhadap usulan calon pegawai tugas belajar.
- (2) Berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKD menerbitkan surat rekomendasi mengikuti seleksi/tes tugas belajar yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan/atau pihak ketiga serta surat lainnya yang menjadi persyaratan pihak ketiga.

Pasal 17

- (1) Terhadap calon pegawai tugas belajar pendanaan penuh APBD, BKD dapat melakukan seleksi kompetensi dan membuat daftar peringkat berdasarkan hasil tes kompetensi.
- (2) Berdasarkan daftar peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKD menyampaikan usul calon pegawai tugas belajar utama dan cadangan yang berhak mendapatkan tugas belajar pendanaan penuh APBD sesuai dengan program studi pilihan kepada Tim Penilai Kinerja untuk mendapat persetujuan.
- (3) Tim Penilai Kinerja memberikan persetujuan terhadap usulan calon pegawai tugas belajar, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Calon pegawai tugas belajar yang telah mendapatkan persetujuan Tim Penilai Kinerja diberikan rekomendasi untuk mengikuti seleksi tes masuk lembaga pendidikan.

(5) Calon

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMAKKASA	ASISTEN I	SEKDA
			

- (5) Calon pegawai tugas belajar yang dinyatakan tidak lulus seleksi masuk lembaga pendidikan sebanyak 3 (tiga) kali dan/atau mengundurkan diri, akan digantikan oleh calon pegawai tugas belajar cadangan berdasarkan persetujuan Tim Penilai Kinerja untuk mengikuti tes masuk lembaga pendidikan.

Pasal 18




- (1) Calon pegawai tugas belajar yang dinyatakan lulus lembaga pendidikan dan/atau pihak ketiga sesuai rekomendasi, melengkapi berkas :
- surat pengantar usulan penunjukan tugas belajar oleh PD;
 - surat keterangan lulus lembaga pendidikan;
 - surat keputusan penetapan tugas belajar bagi tugas belajar pendanaan pihak ketiga dan tugas belajar pendanaan *cost sharing*;
 - surat rekomendasi mengikuti seleksi tugas belajar oleh BKD;
 - surat keterangan calon pegawai tugas belajar;
 - surat perjanjian tugas belajar;
 - surat keputusan jabatan terakhir dan dokumen Penilaian Angka Kredit (PAK) terakhir bagi calon pegawai tugas belajar yang menduduki jabatan fungsional;
 - surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah; dan
 - kelengkapan administrasi lainnya yang menjadi persyaratan lembaga pendidikan dan/atau pihak ketiga.
- (2) BKD melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan administrasi.

BAB VI
KEWENANGAN

Pasal 19

- (1) Calon pegawai tugas belajar yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, ditetapkan menjadi pegawai tugas belajar.
- (2) Penetapan tugas belajar dilakukan oleh PPK dengan suatu keputusan.
- (3) PPK menetapkan tugas belajar jenjang pendidikan doktoral.
- (4) PPK dapat mendelegasikan penetapan tugas belajar secara berjenjang, sebagai berikut :
- Sekretaris Daerah menetapkan tugas belajar jenjang pendidikan program magister, program pendidikan dokter spesialis dan program pendidikan dokter sub spesialis; dan

b. Kepala BKD

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- b. Kepala BKD menetapkan tugas belajar jenjang pendidikan program diploma, program sarjana, dan program profesi.

**BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN**

Pasal 20

Pegawai tugas belajar mempunyai hak :

- a. menerima penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. mendapatkan kenaikan pangkat reguler;
- c. mendapatkan kenaikan gaji berkala;
- d. mendapatkan penilaian dalam penilaian kinerja; dan
- e. memperoleh pendanaan yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 21

(1) Pegawai tugas belajar mempunyai kewajiban :

- a. menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar sebelum melaksanakan tugas belajar;
- b. menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu dan program tugas belajar yang ditetapkan;
- c. menyampaikan laporan hasil perkembangan pendidikan tiap semester kepada Gubernur u.p. Kepala BKD, dengan melampirkan laporan tugas belajar dan kartu hasil studi atau surat keterangan lain yang dipersamakan;
- d. menyampaikan laporan telah menyelesaikan pendidikan kepada Gubernur u.p. Kepala BKD paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar, dengan melampirkan :
 - 1) laporan tugas belajar;
 - 2) surat keterangan lulus/tamat pendidikan dari lembaga pendidikan;
 - 3) fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir; dan
 - 4) dokumen tugas akhir atau dokumen yang dipersamakan sebagai syarat kelulusan dari lembaga pendidikan.
- e. melaksanakan ikatan dinas pada Pemerintah Daerah, dengan ketentuan :
 - 1) minimal 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar ditambah 1 (satu) Tahun, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
 - 2) minimal 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar pendanaan mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.

(2) Kewajiban

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMKABARSA	ASISTEN I	SEKDA
✓	✓	✓	

- (2) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dikecualikan bagi PNS yang menjalani tugas belajar pendanaan mandiri, yang tidak diberhentikan dari jabatannya.
- (3) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas, berakhir pada saat :
 - 1) jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
 - 2) mencapai batas usia pensiun; dan
 - 3) diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PNS yang telah menjalani tugas belajar berkelanjutan, wajib melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) huruf e, secara kumulatif.

Pasal 22

PNS yang telah menjalani tugas belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBATALAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGAKHIRAN

Pasal 23

- (1) BKD dapat mengusulkan pembatalan pemberian tugas belajar kepada PPK sebelum pelaksanaan tugas belajar, dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan-alasan usulan pembatalan pemberian tugas belajar, antara lain :
 - a. pegawai tugas belajar terbukti menggunakan persyaratan palsu;
 - b. pegawai tugas belajar dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat serta melakukan tindak pidana;
 - c. pegawai tugas belajar tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan; dan
 - d. pegawai tugas belajar mengundurkan diri sebagai pegawai tugas belajar.

Pasal 24

- (1) BKD dapat mengusulkan pemberhentian pemberian tugas belajar kepada PPK, dengan disertai alasan pemberhentian dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan-alasan usulan pemberhentian pemberian tugas belajar, antara lain :
 - a. pegawai tugas belajar dikeluarkan dari lembaga pendidikan;
 - b. pegawai

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA

- b. pegawai tugas belajar tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena peristiwa di luar kemampuannya;
- c. pegawai tugas belajar yang telah diberikan peringatan tertulis oleh BKD;
- d. pegawai tugas belajar tidak sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh tim penguji kesehatan yang mengakibatkan pegawai tugas belajar tidak mungkin menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan; dan
- e. pegawai tugas belajar terbukti melakukan tindakan melawan hukum.

Pasal 25

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c, diberikan dengan ketentuan :

- a. Pegawai tugas belajar yang belum menyelesaikan pendidikan setelah memperoleh perpanjangan waktu, diberikan surat peringatan pertama;
- b. Pegawai tugas belajar yang tidak menyampaikan laporan terhitung 3 (tiga) bulan setelah diberikan surat peringatan pertama, diberikan surat peringatan kedua; dan
- c. Pegawai tugas belajar yang tidak menyampaikan laporan terhitung 3 (tiga) bulan setelah diberikan surat peringatan kedua, diberikan surat peringatan ketiga.

Pasal 26

- (1) Pegawai tugas belajar yang telah menyelesaikan pendidikan, diakhiri tugas belajarnya oleh PPK dengan suatu keputusan.
- (2) PPK mengakhiri tugas belajar jenjang pendidikan doktoral.
- (3) PPK dapat mendelegasikan pengakhiran tugas belajar secara berjenjang, sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Daerah mengakhiri tugas belajar jenjang pendidikan program magister, program pendidikan dokter spesialis dan program pendidikan dokter sub spesialis; dan
 - b. Kepala BKD mengakhiri tugas belajar jenjang pendidikan program diploma, program sarjana, dan program profesi.

BAB IX
SANKSI

Pasal 27

- (1) Pegawai tugas belajar pendanaan penuh APBD yang tidak menyelesaikan pendidikan sesuai dengan waktu yang tertuang dalam perjanjian, tidak memperoleh pendanaan selama masa perpanjangan waktu tugas belajar.

KARO KEPIMPINAN	PERANGKAT DAERAH PEMERAKASA	ASISTEN I	SEKDA
1		1	

(2) Pegawai

- (2) Pegawai tugas belajar penuh APBD dan tugas belajar pendanaan *cost sharing* yang diberhentikan tugas belajarnya, diberikan sanksi mengembalikan ke kas daerah pendanaan yang diperoleh dari pemerintah daerah yang ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Gubernur dan tertuang dalam perjanjian.

**BAB X
MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 28

- (1) BKD melakukan monitoring terhadap perkembangan dan penyelesaian pendidikan pegawai tugas belajar.
- (2) BKD melakukan evaluasi hasil monitoring sebagai bahan pembinaan kepegawaian dan menyampaikan hasil evaluasi kepada PPK.

**BAB XI
SISTEM INFORMASI TUGAS BELAJAR**

Pasal 29

- (1) Sistem Informasi Tugas Belajar memuat informasi :
- a. perencanaan kebutuhan tugas belajar;
 - b. pelaksanaan tugas belajar; dan
 - c. monitoring dan evaluasi tugas belajar.
- (2) BKD menyiapkan sistem informasi tugas belajar yang dapat diintegrasikan dengan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

**BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 30

Pegawai tugas belajar dan ijin belajar yang pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini telah mempunyai keputusan tugas belajar dan surat ijin belajar, dinyatakan tetap berlaku.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 31

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 Nomor 42); dan

b. Peraturan

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
N	N	N	

- b. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 134 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 134).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal diundangkan.


Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 9 September 2022

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,


SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 9 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



HARISSON

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 71